
**STATUS HUKUM KEPEGAWAIAN KPK (STUDI KASUS TES WAWASAN
KEBANGSAAN PEGAWAI KPK)**

Robby Kurnia¹, Anis Rifai², Suparji³, Aris Machmud⁴

^{1,2,3,4} Universitas Al Azhar Indonesia

donobby19@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Mahkamah Agung merupakan pilar utama dalam struktur peradilan negara, yang memiliki wewenang tertinggi untuk menguji secara substansial kepatuhan suatu peraturan hukum terhadap ketentuan yang lebih tinggi. Fokus kajian adalah bagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan MA No. 26/P/HUM/2021 sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 perihal KPK, serta Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019. Kajian ini menyoroti kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Putusan Mahkamah Agung tersebut pada saat mengatasi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian dengan hukum normatif melalui pendekatan data sekunder dan analisis kualitatif, menghasilkan kesimpulan melalui metode deduktif bahwa terdapat variasi dalam penafsiran dan pemahaman terkait ujian wawasan kebangsaan, tanpa ada perubahan signifikan dalam kewenangan sebelum dan sesudah Putusan 26/P/HUM/2021.

Kata Kunci: Hukum Acara Mahkamah Agung, Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract

The existence of the Supreme Court is the main pillar in the state judicial structure, which has the highest authority to substantially test the compliance of legal regulations with higher regulations. The focus of the study is how the Judge considers the Supreme Court Decision No. 26/P/HUM/2021 in line with Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the KPK, as well as MK Decision no. 79/PUU-XVII/2019. This study highlights the authority of the Corruption Eradication Commission after the Supreme Court Decision when dealing with cases of criminal acts of corruption in Indonesia. The research method using normative law through a secondary data approach and qualitative analysis, produces conclusions through a deductive method that there are variations in interpretation and understanding regarding the national insight test, without any significant changes in authority before and after Decision 26/P/HUM/2021.

Keywords: Supreme Court Procedural Law, National Insight Test, Corruption Eradication Commission

I. PENDAHULUAN

Terdapat uji materil yang mengkritik Pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 perihal Prosedur Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Pasal tersebut menetapkan bahwa selain menandatangani surat pernyataan sesuai dengan ayat (3), diperlukan juga asesmen tes wawasan kebangsaan yang diadakan KPK bekerja sama dengan BKN. Namun, hal ini dianggap tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019. Saat upaya menanggulangi korupsi sedang gencar dilakukan, tumbuhnya korupsi baru merambah berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, korupsi menjadi regenerasi pada dinasti politik yang sulit diatasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi darurat korupsi. Di samping itu, KPK menghadapi tantangan pelemahan yang menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi.

Kinerja KPK semakin sulit melalui hadirnya putusan MA Nomor 26/P/H/HUM/2021. Mahkamah Agung sepertinya gagal menerjemahkan makna putusan hukum itu sendiri. Bahwa Mahkamah Agung harusnya dalam mengambil keputusan harus berdasarkan nilai kepastian hukum dan proporsional dengan mempertimbangkan prinsip filosofis dan historis dari keberadaan lahirnya komisi pemberantasan korupsi.

Putusan Mahkamah Nomor 26/P/H/HUM/2021 Agung tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaat bagi pegawai KPK karena putusan tersebut tidak mengakomodir pekerjaan komisi pemberantasan korupsi yang senantiasa menjiwai kebebasan bekerja atas intervensi lembaga lain namun dengan adanya Pasal 5 ayat (4) PPK No. 1 Tahun 2021 perihal Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang dipastiakn kerja komisi pemberantasan korupsi akan penuh dengan intrik dan lebih mudah terkontaminasi oleh kepentingan lembaga aparatur. Di sisi lain, terdapat overlap dalam kewenangan lembaga negara yang mampu secara nyata membuktikan kerugian keuangan negara. Baik itu BPK, BPKP, Inspektorat setiap lembaga, maupun akuntan publik. Dampaknya, keputusan Nomor 26/P/H/HUM/2021 dapat disimpulkan sebagai pukulan bagi KPK.

Dalam putusan tersebut pertimbangan hakim tidak menggunakan dasar kepastian hukum dan sikap yang proporsional serta tidak mencerminkan pertimbangan filosofis dan historis, Namun pada putusan tersebut Mahkamah Agung justru berpandangan bahwa Pasal 5 ayat (4) dari PPK No. 1 Tahun 2021 mengenai prosedur pengalihan status Pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak melanggar UU No. 19 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas UU No.

30 Tahun 2002 mengenai KPK serta keputusan MK No. 79/PUU-XVII/2019. Bahwa Mahkamah Agung mengabaikan pada dasarnya KPK adalah lembaga yang independen sehingga tidak boleh ada tumpang tindih kepentingan di dalam bekerja. Sehingga sulit dipahami secara wajar jika ada keputusan dari Mahkamah Agung yang tidak bisa diterima serta tidak mengamalkan nilai kepastian hukum, proporsional, filosofis dan historis.

Dalam menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif, pendekatan ini mengacu pada analisis berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder semata. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga Jurnal ini nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana keadaan, gejala-gejala serta mempertegas hipotesa dalam pasal 5 ayat (4) dari PPK No. 1 Tahun 2021 mengenai prosedur transisi dari anggota KPK menjadi pegawai negeri melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2019 perihal perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 perihal KPK, serta Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan Uraian Di Atas, Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penulisan Jurnal Yang Berjudul **“STATUS HUKUM KEPEGAWAIAN KPK (STUDI KASUS TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK)”**.

Pokok Permasalahan

1. Melalui latar belakang di atas, dipaparkan pokok permasalahan diantaranya:
2. Apakah Putusan MA No. 26/P/HUM/2021 sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 perihal KPK?
3. Bagaimana Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 Mengenai Kewajiban Tes Wawasan Kebangsaan?
4. Bagaimana kewenangan KPK setelah berlakunya Putusan MA No. 26/P/HUM/2021 pada penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang tentunya akan menghasilkan argumentasi baru. Dalam menemukan argumentasi baru ini memerlukan legal sources (bahan hukum) bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta putusan. Dalam penelitian ini seperti pada lazimnya dibedakan antara data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dan dari bahan-bahan Pustaka. Data yang didapatkan langsung dari lapangan merupakan suatu bahan hukum primer, sedangkan

yang didapatkan dari bahan pustaka dapat disebut bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MA No. 26/P/HUM/2021 tidak sesuai UU No. 19 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 perihal KPK.

Legal Standing Pemohon pada Putusan MA No. 26/P/HUM/2021

Pemohon yang mengajukan keberatan hak uji materiil kepada Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 peralihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, adalah Yudi Purnomo (“Pemohon I”) dan Farid Andhika yang merupakan Pekerjaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. (“Pemohon II”).

Dengan diterbitkannya Obyek Permohonan justru menghalangi atau setidaknya berpotensi menghalangi hak pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi ASN, karena Obyek Permohonan telah mensyaratkan Tes Wawasan Kebangsaan (Selanjutnya disebut “TWK”) bagi setiap “Pegawai KPK” yang tidak diatur pada UU 19/2019.

Pada hal obyek permohonan dibatalkan maka Pemohon I dan Pemohon II tidak kehilangan hak untuk menjadi pegawai ASN tanpa persyaratan TWK. Berdasarkan penjelasan diatas secara hukum Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Perkom 1/2021 ke Mahkamah Agung.

Alasan Permohonan Pengujian Materil terhadap Perkom 1/2021 Tentang Peralihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN

1. Dalam UU 19/2019 mengatur jika “Pegawai KPK” merupakan ASN. Pasal 24 ayat (2) UU 19/2019
2. Selanjutnya Pegawai KPK yang belum berstatus ASN akan dialihkan menjadi ASN sesuai Pasal 69B UU 19/2019
3. Sehubungan dengan adanya pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang diatur pada PP No. 41 Tahun 2020 perihal Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN (“PP 41/2020”). Pasal 3 PP 41/2020

“Peralihan pegawai dari KPK ke Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. Menjadi Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap di KPK, b. Setia serta patuh terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan

NKRI, serta pemerintahan yang sah”;

4. Secara konkret, mekanisme pengalihan “Pegawai KPK” menjadi PNS yang dilakukan secara patut dan atas dasar pemerintah diatur dalam Perkom 1/2021. Pasal 5 ayat (1) huruf b Perkom 1/2021.
5. Pada Objek Permohonan terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi: “Selain menandatangani pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), guna memenuhi persyaratan pada ayat (2) huruf b, diwajibkan mengikuti evaluasi uji pengetahuan nasional yang dijalankan KPK bekerjasama dengan BKN”;
6. Retno Wulan Sutantiyo memberikan pendapat, “Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan esensialnya merupakan esensi utama dari hasil karya hukum Pengadilan, karena dalam intinya mencakup analisis, argumentasi, pandangan, atau kesimpulan hukum yang dibuat oleh hakim yang menangani kasus tersebut.”
7. Putusan MK menjadi Putusan yang sifatnya final serta mengikat, dasarnya adalah Pasal 24C NRI 1945 menegaskan bahwasanya MK berkewenangan final and Binding diatur Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2011 juncto No. 14 Tahun 2003 mengenai MK menegaskan bahwasanya “Putusan MK setelah disahkan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh khalayak ramai, keputusan itu langsung berlaku sebagai hukum yang mengikat”. Oleh karena itu, Putusan MK 79/2019, haruslah dipatuhi;
8. Tanpa perlu mengikuti TWK sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021, dapat dipastikan jika 75 “Pegawai KPK” tersebut memenuhi ketentuan Pasal 3 PP 41/2020, karena hingga saat ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam waktu yang tidak singkat, namun bertahun-tahun. Hal ini telah menunjukkan secara konkret dan nyata dalam wujud perbuatan yang telah sesuai dengan asas pengabdian dan asas kesetiaan.
9. Bahwa 75 Pegawai KPK yang dinyatakan TMS saat asesmen, berakibat pada perbedaan perlakuan, tidak terdapat kepastian hukum dan tidak ada keadilan bagi pegawai KPK yang TMS. Kebijakan KPK itu merupakan salah tafsir atas penerapan “Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 69B UU 19/2019” mengenai status “Pegawai KPK” yang disahkan menjadi ASN. Penulis berpendapat, seharusnya hasil dari assesmen TWK tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menjadi ASN, karena dalam seleksi pegawai KPK sudah terdapat serangkaian tes untuk dapat menjadi Pegawai.

10. Oleh karena Perkom 1/2021 yang mengatur TWK terbit dan sempat dilaksanakan sebelum adanya Putusan MK 79/2019. Hasil TWK berikut ketentuan Perkom 1/2021 yang menimbulkan kerugian bagi Pegawai KPK patut diabaikan dan karenanya 75 Pegawai KPK tersebut berhak untuk dialihkan sebagai ASN.

Merujuk pada penjelasan di atas, Pemohon I dan II mohon kepada Ketua MA berkenan memeriksa keberatan serta memutuskan antara lain:

- a. Menerima Permohonan Uji Materiil ini untuk semua;
- b. Menjelaskan “Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 berlawanan dengan UU KPK dan Putusan MK 79/2019”;
- c. Memerintahkan pemuatan Putusan MA atas Permohonan a quo dimuat pada Berita Negara;

Tanggapan terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon

Dalam hal ini Termohon menyampaikan 4 (empat) alasan pokok tanggapan terhadap pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Pengalihan Status “Pegawai KPK” menjadi ASN tidak bersifat otomatis

- a. Berdasarkan aturan pada Pasal 69B sehubungan dengan Pasal 69C dari UU No. 19 Tahun 2019, dapat diamati bahwa dalam pengaturan yang diuraikan tersebut hanya menggunakan frasa "berpotensi diangkat". Penggunaan frasa "berpotensi" menunjukkan sifat opsional, yang berarti ada kemungkinan untuk dilantik atau tidak, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum, dan tidak dilakukan secara otomatis.
- b. Tafsir otentik makna kata “Pengalihan” sebagai proses “Pengangkatan” hal tersebut penting, mengingat di dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan ASN prosedur pengalihan menjadi ASN tidak dikenal, yang dikenal hanyalah prosedur berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.
- c. Sehubungan dengan proses Pengalihan yang merupakan suatu proses Pengangkatan, maka peraturan yang dijadikan dasar/rujukan untuk menyusun design proses Pengangkatan ASN adalah berbagai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan ASN dan Sistem Manajemen SDM KPK

Dasar Kewenangan KPK untuk Penyusunan Perkom 1/2021

- a. KPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Juncto Pasal 3 UU 19/2019, merupakan sebuah badan pemerintahan yang memiliki wewenang eksekutif untuk menjalankan misi "Eradikasi Tindak Pidana Korupsi". Oleh karenanya Pasal 1 angka 6 Juncto Pasal 24 ayat (2) UU 19/2019 mengamanatkan penataan ulang status kepegawaian;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (2) PP 41/2020 diatur tata cara pengalihan "Pegawai KPK" menjadi Pegawai ASN akan ditetapkan lebih lanjut bersama Perkom yang penyusunannya diamanatkan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Assesmen TWK bukan norma yang baru yang berlawanan dengan UU 19/2019 dan PP 41/2020

- a. Asesmen TWK dalam Perkom 1/2021 didasari oleh ratio legis, bahwasanya Perkom 1/2021 adalah pengaturan teknis melalui PP 41/2020 serta UU 19/2019. Lebih lanjut Pasal 3 PP 41/2020 mengatur bahwasanya transformasi status "Pegawai KPK" ke dalam status Pegawai ASN dijelaskan dalam Pasal 2, dengan ketentuan bahwa para Pegawai KPK, baik yang memiliki status tetap ataupun tidak tetap, harus menunjukkan kesetiaan serta ketaatan kepada Pancasila beserta UUD NRI 1945.
- b. Pada rapat pembahasan Rancangan Perkom mengenai Pengalihan "Pegawai KPK" menjadi Pegawai ASN antara KPK bersama Kemenpan RB, BKN, LAN dan KASN tanggal 9 Oktober 2020 di Ruang Rapat Nusantara Gedung Merah Putih KPK, Pihak BKN menyampaikan perlu mengkaji ulang cara pemenuhan persyaratan;
- c. Gagasan/ide awal untuk mengkaji ulang cara pemenuhan persyaratan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 41/2020 inilah yang selanjutnya menjadi bahasan bersama antara KPK, Kemenpan RB, BKN, LAN, KASN dan Kemenkum HAM.

Pengaturan TWK dalam Perkom 1/2021 tidak bertentangan dengan Putusan MK 79/2019

Kesimpulan dan Petitum Termohon

Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat di kesimpulan bahwa:

- a. Pengaturan asesmen TWK didasari rasio legis untuk membentuk Pegawai ASN KPK yang selain memiliki fungsi strategis dalam "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

- b. Permohonan uji materiil Perkom 1/2021 ini haruslah ditolak atau setidaknya ditunda pemeriksaannya sampai ada Putusan MK, karena pada saat yang bersamaan juga terdapat pengajuan permohonan pengujian Pasal 69B ayat (1) beserta Pasal 69C UU 19/2019 dimana menjadi dasar pengujian Perkom 1/2021, kepada MK;

Sehingga permohonan yang diajukan Para Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya ditunda pemeriksaannya oleh Majelis Hakim Agung yang menyelidiki serta mengadili Hak Uji Materiil a quo;

Termohon mohon kepada Ketua MA berkenan memeriksa perkara a quo, serta memutuskan diantaranya:

Pada Eksepsi:

- 1) Menyatakan bahwasanya Para Pemohon tidak memenuhi syarat hukum dalam mengajukan uji materiil dalam kasus ini.
- 2) Menyatakan bahwasanya permohonan uji materiil dari Para Pemohon tidak mampu diterima (dinyatakan tidak dapat diterima).
- 3) Menyatakan penundaan permohonan uji materiil dari Para Pemohon.

Pada Pokok Perkara:

- 1) Menolak permohonan Para Pemohon untuk semua;
- 2) Menjelaskan Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 tidak bertentangan dengan UU KPK dan Putusan Mahkamah 70/2019, sehingga sah sebagai hukum serta berkekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hukum

1. Kewenangan Mahkamah
Perkom 1/2021 adalah representasi konkret dari ketentuan hukum yang lebih tinggi, khususnya Pasal 6 ayat (1) dalam PP No. 41 tahun 2020. Oleh karena itu, MA memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan yang diajukan tersebut.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Menurut ketentuan Pasal 31A ayat (2) dari UU No. 3 Tahun 2009, disebutkan bahwa hanya pihak yang merasa dirugikan implementasi suatu kebijakan yang mampu

mengajukan permohonan pengujian UU di bawah payung UU tersebut, diantaranya WNI, Masyarakat adat dan badan hukum privat dan/atau public. Sehubungan dengan penjelasan diatas, telah ditetapkan bahwa "perorangan" merujuk kepada individu atau kumpulan individu yang memiliki kepentingan serupa.

3. Pokok Permohonan

Pada permohonannya, Para Pemohon mendalilkan Objek Permohonan Perkom 1/2021 berlawanan dengan UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK 79/2019. MA memberikan pertimbangan atas pokok permohonan yang diajukan Pemohon antara lain:

1. Secara materi isi desain peralihan Pegawai KPK menjadi ASN diatur sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN;
2. Menurut Mahkamah Agung Pemohon tidak bisa diangkat menjadi ASN bukan dikarenakan akibat diberlakukannya Perkom 1/2021 tetapi dikarenakan hasil assesmen TWK yang TMS, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah
3. Jika kita melihat pertimbangan hakim dalam Putusan MK 79/2019 Pegawai KPK yang sudah berusia 35 tahun serta ditakutkan kehilangan kesempatan menjadi ASN.

Konklusi

Majelis menarik kesimpulan dari Permohonan dan Tanggapan yang diberikan oleh Para Pihak. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. MA memiliki kewenangan untuk memutuskan gugatan uji materiil seperti yang diajukan;
- b. Para Pemohon berkedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
- c. Dasar dari permohonan Para Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum.

Putusan

Merujuk dalam uraian pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan keberatan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon

Penulis berpendapat Hakim pada Putusan 26/P/HUM/2021 telah bertentangan dengan "UU No. 19 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 perihal KPK dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman" serta tidak ditinjau

melalui "Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019". Adapun alasan penulis diantaranya:

- 1) Bahwa hakim telah mengabaikan fakta bahwa Pimpinan KPK tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum serta keadilan bagi para "Pegawai KPK".
- 2) Bahwa Pimpinan KPK juga tidak terbuka serta akuntabel untuk penentuan Asesmen TWK sebagaimana Perkom 1/2021. Dalam hal ini, Putusan Hakim telah mengabaikan Kepastian hukum bagi para "Pegawai KPK" yang mengikuti seleksi pengalihan menjadi pegawai ASN.
- 3) Penonaktifan kepada 75 orang pegawai KPK yang tidak memiliki dasar hukum yang sah, misalnya pelanggaran etika atau putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan tindakan yang secara jelas melanggar hak atas pekerjaan sebagaimana pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 berikut Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 serta Komentar Umum 18 angka 4 dalam ICESCR.
- 4) Pada pelaksanaan TWK juga terdapat kegiatan profiling lapangan ilegal dan intimidasi asesor ketika melakukan wawancara dan/atau kegiatan pemeriksaan. Tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap hak seseorang untuk merasa aman, yang pada Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM.
- 5) Hak atas Informasi merupakan hak konstitusional pada UUD NRI 1945, Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik. Namun faktanya pada pelaksanaan assesmen TWK Ketua KPK tidak transparan, terbuka, jujur dan tidak memberikan informasi secara jelas mengenai pengumuman hasil TMS.
- 6) Hasil evaluasi TWK yang menyebutkan banyak pegawai yang terkena TMS terfokus pada mereka yang aktif dalam organisasi Wadah Pegawai KPK, menunjukkan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana pada Pasal 28 UUD 1945 serta Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 beserta Komentar Umum 18, angka 12 C, ICESCR.

Analisis Putusan M No. 79/PUU-XVII/2019 soal Tes Wawasan Kebangsaan

Pemohon	-	Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Sitomorang, dkk
Jenis Perkara	-	Pemeriksaan terhadap UU No. 19 Tahun 2019 yang

		mengubah UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK (UU 19/2019) dalam konteks Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	-	Pengujian formil UU 19/2019 terhadap UUD 1945
Amar Putusan	-	Pada Provisi - Menolak permintaan sementara dari para pemohon; Pada Pokok Permohonan Menolak semua permintaan yang diajukan oleh para Pemohon.
Dissenting Opinon	-	Terhadap keputusan tersebut, satu Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, menyampaikan pemikiran yang berbeda (dissenting opinion) mengenai permohonan pengujian formil terhadap UU No. 19 tahun 2019, intinya sebagai berikut: 1. Berdasarkan penjelasan penyusun UU, diadakan Rapat Kerja perdana yang melibatkan Menkumham RI serta Menteri PANRB, yang bertindak sebagai perwakilan Presiden, bersama dengan Badan Legislasi DPR. ketika Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan tentang RUU Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK menjadi UU. Satu diantara beberapa dokumen krusial dalam proses ini ialah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Karena RUU ini diajukan oleh DPR, maka DIM dipersiapkan Presiden. Berdasarkan informasi dari penyusun UU, Cepatnya pembuatan DIM dari Presiden dan

		sistem pendukungnya telah mengakibatkan partisipasi masyarakat yang minim, sedikitnya masukan yang biasanya diberikan secara bertahap dari sistem pendukung, serta kurangnya kajian dan analisis pengaruh kepada pihak yang akan menjalankan UU tersebut, Meskipun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan pandangan dan Daftar Inventarisasi Masalah kepada DPR dalam waktu maksimal 60 hari sejak diterimanya RUU oleh Presiden, tetapi dalam kasus ini, hal tersebut tidak terlaksana dengan memadai. 2. Berdasarkan struktur format kenvorm. Secara normal, prosedur mengamankan agar pengesahan Undang-Undang terjadi terlebih dahulu sebelum diundangkan. Namun, pada beberapa UU lain yang pengesahannya tidak melalui tanda tangan Presiden, akan tetapi melalui Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, urutannya selalu dimulai dengan narasi pengesahan diikuti oleh narasi pengundangan. Meskipun sudah beberapa kali diminta klarifikasi resmi dari pihak Presiden terkait hal ini, penjelasan yang memuaskan belum juga diberikan hingga akhir persidangan. 3. Tidak ada penjelasan yang tegas serta meyakinkan tentang alasan mengapa
--	--	---

	Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU yang dimaksud, sehingga pengesahannya mengacu pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Namun, pada perkembangannya, meskipun tidak menandatangani UU tersebut, Presiden Joko Widodo dengan cepat mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya. Meskipun alasan yang pasti mengenai penolakan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani Undang-Undang ini belum terungkap dengan jelas, tindakan cepatnya dalam menetapkan peraturan pelaksanaan menghasilkan paradoks dalam sistem ketatanegaraan dan mempertahankan praktik pembentukan undang-undang tanpa penjelasan yang tepat, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Susi Dwi Harijanti. 4. Kecuali kegagalan yang muncul pada poin 3 sebelumnya, terdapat ketidaksesuaian dalam pernyataan yang dilontarkan oleh komisioner KPK sebagai Pihak Terkait. Hampir semua pernyataan yang disampaikan oleh Pihak Terkait tersebut dengan tegas mendukung esensi UU yang berlaku, walaupun hal ini jelas bertentangan dengan visi, misi, tujuan, serta program saat menghadapi uji kepatutan yang masih merujuk pada UU No. 30 Tahun 2002 perihal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
--	--

		5. Melalui memilih opsi ketiga yang mengkritik "ketidakkonstitusionalan formal" daripada mengakui ketidaksesuaian konstitusi secara substansial, diharapkan dapat mengirimkan pesan yang tegas kepada pembuat undang-undang dan masyarakat bahwa terdapat ruang untuk gagasan dan perubahan materiil yang konstitusional dalam hukum yang bersangkutan. Keyakinan bahwasanya KPK tetap berfungsi dengan lebih baik berlandaskan UU No. 30 Tahun 2002 daripada UU No. 19 Tahun 2019, dipertegas dengan ekspektasi bahwa komisioner saat ini mampu melaksanakan tugas, wewenang, serta tanggung jawab mereka dengan efektif sejalan visi, misi, cita-cita, dan program yang diemban saat menghadapi uji kepatutan serta kelayakan.
--	--	--

Penalaran majelis hakim untuk menolak permohonan didasarkan pada tiga argumen utama. Pertama, mereka mempertimbangkan secara mendalam peran ASN. Kedua, mereka mengonfirmasi kembali pandangan mereka yang sebelumnya tertuang dalam Putusan 79/PUU-XVII/2019. Dan ketiga, mereka merespons dalil pemohon yang menyatakan bahwa norma yang diperiksa tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak mengancam hak-hak seperti perlindungan hukum yang adil, pekerjaan layak, dan non diskriminasi.

Persamaan dari ketiga argumentasi tersebut ialah pandangan mayoritas hakim yang berkeinginan memahami bahwasanya perubahan status seseorang agen antikorupsi tidak hanya menurunkan semangat pemberantasan korupsi. Komite menilai peraturan kepengurusan, proses seleksi, pendidikan beserta pelatihan yang diterapkan pada ASN sekarang ini cukup dalam memupuk integritas moral serta meningkatkan kompetensi profesional untuk menjadi PNS.

Mayoritas panel hakim sepakat bahwasanya prosedur suksesi jabatan diatur secara resmi

pada kebijakan hukum. Satu diantara beberapa kriteria objektif yang digunakan dalam proses seleksi pegawai negeri sipil adalah melalui ujian pengetahuan nasional. Adanya ujian ini tidak menghalangi setiap individu untuk memiliki kesempatan yang setara dalam administrasi publik. Mayoritas panel hakim percaya bahwa ujian ini adalah bentuk pembatasan yang masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan KPK setelah diberlakukannya Putusan MA Putusan No. 26/P/HUM/2021 pada penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia

Kewenangan KPK tidak mengalami perubahan setelah adanya Putusan MA No. 26/P/Hum/2021 karena hakim menolak permohonan yang diajukan pemohon. Adapun kewenangan sebagaimana Perkom 1 Tahun 2021 diantaranya:

Tahapan Pengalihan

Pasal 3

“Melakukan penyesuaian jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengidentifikasi jumlah dan jenis pegawai, mengevaluasi kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman pegawai untuk posisi ASN yang akan diisi, mengalihkan status pegawai menjadi PNS atau PPPK, dan menetapkan tingkatan jabatan yang sesuai.”

Syarat Pengalihan Pegawai KPK menjadi PNS

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

“Sanggup mengembangkan karier sebagai PNS; setia serta taat kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, prinsip NKRI, serta pemerintah yang sah; tidak ikut ke dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah maupun dihukum oleh pengadilan; menunjukkan integritas beserta moralitas yang tidak tercela; memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan yang dilamar; serta menunjukkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan”

Selain itu kewenangan Pemberantasan Korupsi diatur dalam UU KPK, yang pada pokoknya memiliki kewenangan:

1. Tugas KPK

Pasal 6 UU KPK

“KPK pada pokoknya memiliki tugas: Melakukan pencegahan, Melakukan koordinasi, Melaksanakan pelayanan publik, Melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan”

2. Kewenangan KPK

Pasal 7 UU KPK

“Menyelidiki laporan harta kekayaan pejabat negara, menerima laporan serta mengatur status komisi, melakukan pelatihan antikorupsi, menyusun dan melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan korupsi”.

Penulis berpendapat, seharusnya bentuk tes TWK yang dilakukan kepada “Pegawai KPK” tidak dapat dilakukan, karena belum memiliki instrument yang sempurna. Sehingga dapat berpotensi merugikan “Pegawai KPK” yang selama ini mengabdikan kepada bangsa serta negara pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apabila ditinjau dari Pasal 24 Perkom 1/2021, pengalihan tersebut sebaiknya dilakukan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan penyesuaian tugas, fungsi, dan jabatan. Hal ini menjadi bagian dari usaha pencegahan disertai pemberantasan korupsi negara ini. Marwah dan eksistensi lembaga pencegahan korupsi bisa terus dijaga apabila segala macam pekerjaan dilaksanakan dengan profesionalitas.

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan di atas, seyogianya permohonan Pemohon dapat diterima oleh Majelis yang menangani dan memutus perkara tersebut. Namun, mengingat tidak adanya perubahan kewenangan KPK pasca berlakunya "Putusan MA No. 26/P/HUM/2021", penulis berpendapat bahwasanya Putusan MA tersebut tidak sesuai dengan ketentuan aturan dan perundang-undangan yang ada.

IV. KESIMPULAN

1. Hakim Menolak dan tidak mengabulkan permohonan pemohon terkait Perkom 1/2021 ke Mahkamah Agung. Lebih lanjut Hakim pada Putusan 26/P/HUM/2021 juga telah bertentangan dengan “UU No. 19 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 perihal KPK dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman” serta tidak ditinjau melalui "Putusan MA No. 79/PUU-XVII/2019”.
2. Terdapat perbedaan pendapat Putusan MK 70/PUU-XVII/2019 dari empat hakim yang berpendapat bahwa ungkapan tersebut seharusnya dipahami sebagai "tidak boleh mengorbankan hak pegawai KPK." Pemahaman ini mempersempit ruang lingkup frasa yang diperdebatkan, sehingga fokusnya adalah pada individu. Oleh sebab itu, proses

peralihan status kepegawaian menjadi ASN tidak diperkenankan merugikan hak-hak pribadi pegawai yang berdedikasi dan berkontribusi di KPK melalui kompetensi yang tak diragukan.

3. Kewenangan tetap tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun setelah Putusan 26/P/HUM/2021, dikarenakan MA memutuskan untuk menolak permohonan uji materiil yang diajukan oleh Yudi dan Farid Andhika. Sehingga tidak terdapat perubahan kewenangan tersebut menyebabkan hasil tes TWK digunakan sebagai dasar serta persyaratan untuk “Pegawai KPK” yang akan mengubah statusnya menjadi Pegawai ASN

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Bagir Manan, Pembaruan UUD 1945, Dalam Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 1, 2000
- E.Y Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961), hal 157.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadademia Group, 2018), h. 175.
- Muhammad Azhar, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274–87
- Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2001
- Mukthie A Fadjat, Reformasi Hukum: Penyempurnaan UUD 1945, Makalah dalam Diskusi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1998.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pustaka Studi Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988
- Moh.Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi isu (Jakarta: Rajawali Pers.2012
- Ph. Kleintjes, staatsinstellingen van nederlandsch Indie, Eerste Deel (Amsterdam JH: de Bussy, 1917) h. 326-327.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

-
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 10.
- Sri Soemantri, Hak Menguji Materil di Indonesia (Bandung: Alumni 1977),
- Sri Soemantri M, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Tim Kajian Amandemen, Usulan Substansi Amandemen UUD 1945 Tahap II, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000